



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.10/186- Disdik/2012

Tentang
IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
“PRAYATA”
DESA KALIJATI BARAT KECAMATAN KALIJATI


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Proposal dari Penyelenggara Kelompok Bermain (KOBER) “Prayata” JL. Lanud Suryadarma No.38 Rt. 13/04 Desa Kalijati Barat Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang, perihal Perrohonan ijin Operasional Kelompok Bermain (KOBER) “ Prayata”.
- Menimbang** : 1. Kelompok Bermain (KOBER) adalah suatu upaya pelayanan yang ditujukan kepada anak-anak sejak dini usia, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya.
2. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
3. Sehubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional Kelompok Bermain (KOBER) yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan** : -Pedoman Rintisan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
-Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kec. Kalijati dengan No. 1/20-PAUD-X/2012 Pada Tanggal 23 Pebruari 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada
Nama KOBER : "Prayata"
Alamat : JL. Lanud Suryadarma No.38 Rt. 13/04
Desa Kalijati Barat Kec. Kalijati Kab. Subang
Penyelenggara : Indarti Sumiwi Awan, S.Pd
- Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun sejak izin ini dikeluarkan serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNF dan Pembinaan Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUBANG
Pada Tanggal : 29 Nopember 2012

Kepala,

Drs. H. E. KUSDINAR, M.Pd
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Kalijati
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kalijati
3. Kepala Desa Kalijati Barat
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/186 - Disdik/2012
Tanggal : 29 Nopember 2012
Tentang : Izin Operasional Kelompok Bermain (KOBER) "Prayata", Kecamatan Kalijati

SUSUNAN ORGANISASI KOBER "PRAYATA"

1. Pembina
- Camat Kalijati
 - Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kalijati
 - Penilik PNF Kecamatan Kalijati
 - Kepala Desa Kalijati Barat
2. Ketua : Indarti Sumiwi Awan, S.Pd
3. Wakil Ketua : -
4. Sekretaris : Ayu Sri Rahayu, S.Sos
5. Bendahara : Mia Epipa Deresaty, S.Si
6. Bidang :
- Pendidikan : Indarti Sumiwi Awan, S.Pd
 - Keagamaan : Mia Epipa Deresaty, S.Si
 - Kemitraan : Ayu Sri Rahayu, S.Sos
 - Pengembangan KOBER : Indarti Sumiwi Awan, S.Pd

Ditetapkan di : SUBANG
Pada Tanggal : 29 Nopember 2012


Kepala,
Dr. H. E. KUSDINAR, M.Pd
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 19591226 198109 1 001